



SALINAN

BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, perlu petunjuk teknis sebagai penjabaran Peraturan Daerah dan acuan dalam pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarang Burung Walet;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Tata Cara Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 11) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET.**

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pertanian dan peternakan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melayani penanaman modal dan perijinan di Kabupaten Tabalong.
6. Surat Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah Izin yang diberikan oleh Bupati Tabalong kepada orang atau badan untuk dapat melakukan kegiatan di bidang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung Walet dan sejenisnya.
7. Pengelolaan Sarang Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung Walet di habitat alami dan di luar habitat alami.

8. Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah pemanfaatan dan pengusahaan sarang burung Walet di habitat alami dan di luar habitat alami.
9. Sarang Burung Walet adalah hasil burung walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak burung Walet.
10. Pengambilan Sarang Burung Walet adalah serangkaian kegiatan pengambilan/memanen sarang burung Walet;
11. Burung Walet dan sejenisnya adalah satwa liar yang termasuk marga *colloealla* yaitu burung Walet dan sejenisnya yang digunakan/dimanfaatkan sarangnya;
12. Bangunan/Gedung walet adalah suatu pembangunan tertentu yang dibangun oleh manusia berupa rumah, bangunan dan tempat lainnya yang dipergunakan untuk pemeliharaan sarang burung Walet dan sejenisnya;
13. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PETUNJUK TEKNIS

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman teknis dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung Walet di luar habitat alami di Kabupaten Tabalong.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan sarang burung adalah :
  - a. sebagai pedoman teknis bagi pemegang Izin Usaha Sarang Burung Walet dan sejenisnya agar iklim usahanya berjalan dengan baik, menguntungkan secara ekonomi, lancar, tertib dan aman, memberikan kenyamanan berusaha serta mencegah persaingan tidak sehat; dan
  - b. sebagai pedoman teknis dalam rangka pembinaan dan pengawasan Izin Usaha Sarang Burung Walet dan sejenisnya, guna menjaga kelestarian lingkungan hidup, kelestarian habitat dan populasi burung walet atau sejenisnya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## BAB III LOKASI SARANG BURUNG WALET YANG DAPAT DIBERIKAN IZIN

### Pasal 3

- (1) Lokasi pengusahaan Sarang Burung Walet di luar habitat alami mengacu pada rencana detail Tata Ruang Kabupaten Tabalong dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Bangunan/gedung tempat pengelolaan sarang burung walet terletak pada ketinggian nol sampai seribu meter di atas permukaan laut, kecuali pengelolaan sarang burung wallet pada habitat alami;
  - b. Bangunan/gedung tempat pengelolaan sarang burung wallet terletak pada kawasan perkebunan dan kawasan pertanian; dan

- c. Lokasi pengelolaan sarang burung walet bebas dari kebisingan dan potensi ancaman burung buas/burung predator.

**BAB IV**  
**LOKASI USAHA SARANG BURUNG WALET**  
**DAN SEJENISNYA YANG TIDAK DAPAT DIBERIKAN IZIN/DILARANG**

**Pasal 4**

- (1) Setiap orang dan atau Badan tidak diberikan izin/dilarang membangun/berusaha Sarang Burung Walet di luar habitat alami pada lokasi :
  - a. Pusat perbelanjaan dan pasar;
  - b. Perkantoran;
  - c. Jalan Protokol di ibukota Kabupaten dan ibukota Kecamatan;
  - d. Rumah Dinas Jabatan Pejabat Publik;
  - e. Disekitar area Bandara; dan
  - f. Lahan sawah produktif.
- (2) Lokasi-lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Untuk Rumah Sarang Walet yang telah berdiri sebelum penetapan Peraturan ini, maka diberi kesempatan untuk realokasi/mengalihfungsikan Sarang Burung Walet yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan selambat lambatnya 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal penetapan Peraturan ini.

**BAB V**  
**DESAIN BANGUNAN**

**Pasal 5**

- (1) Desain Bangunan harus mendapat persetujuan dari Tim Pengkaji Teknis yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tinggi bangunan/gedung tempat pengelolaan sarang burung dengan konstruksi beton maksimal setinggi 25 (dua puluh lima) meter dan untuk konstruksi kayu maksimal 15 (lima belas) meter dengan memperhatikan keamanan struktur dan kesesuaian dengan lingkungan sekitar.
- (3) Penambahan dan/atau pengalihan bangunan untuk dijadikan Usaha Sarang Burung harus mendapat persetujuan/izin Bupati Tabalong.

**BAB VI**  
**PENGATURAN SOUND SISTEM SUARA BUATAN BURUNG WALET**

**Pasal 6**

- (1) Suara tiruan burung walet yang digunakan adalah suara anak burung walet, suara walet kawin dan suara walet birahi.
- (2) Untuk membunyikan suara tiruan walet dapat menggunakan *tape recorder*, DVD, VCD atau CPU komputer yang dihubungkan dengan ampli dan *tweeter*.
- (3) Kegiatan pemanggilan burung walet dengan menggunakan suara buatan dilakukan pada pagi hari pukul 05.30-09.30 wita dan sore hari pukul 16.00-18.30 wita.

- (4) Volume suara sound system pemanggilan burung walet 20-40 db untuk suara dalam ruangan dan 45-55 db untuk suara luar.

## BAB VII PENGATURAN CAHAYA, SUHU DAN KELEMBABAN

### Pasal 7

- (1) Bangunan rumah sarang walet harus dilengkapi ventilasi udara yang cukup /proporsional jumlahnya sehingga jumlah cahaya dalam ruangan 0,02 lux.
- (2) Melakukan isolasi sumber sumber panas (atap, dek, loteng, dinding) sehingga suhu udara dalam ruang 26-28 derajat celcius.
- (3) Bangunan/rumah sarang walet buatan wajib dilengkapi kolam/penampungan air dalam ruangan sehingga tercapai kelembaban 84-95 persen.

## BAB VIII PEMELIHARAAN SANITASI RUMAH WALET

### Pasal 8

- (1) Untuk rumah walet yang kontruksi bak penampungan airnya tidak mengalir maka air tersebut harus di ganti secara periodik/selambat lambatnya 7 (tujuh) hari sekali dan memberikan abate.
- (2) Kotoran padat/cair burung walet secara periodik dibersihkan.
- (3) Menyediakan tempat untuk mengolah kembali limbah/ kotoran sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.
- (4) Melakukan pemeriksaan jentik, kecoa dan tikus secara berkala minimal 1 (satu) bulan sekali.
- (5) Pekerja rumah sarang walet yang beraktifitas pada kegiatan pengelolaan sarang walet harus memakai alat pelindung diri.

## BAB IX PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN RUMAH WALET

### Pasal 9

- (1) Pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan dilakukan oleh SKPD yang mengeluarkan dokumen lingkungan terhadap izin dan pengusaan sarang walet.
- (2) Pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pembinaan dilakukan oleh SKPD terkait.

## BAB X PEMANENAN SARANG BURUNG

### Pasal 10

- (1) Pemanenan sarang burung walet wajib dilaporkan ke Bupati melalui SKPD yang terkait, selambat lambatnya 2 (dua) hari sebelum panen.

- (2) Pelaksanaan Panen sarang burung disaksikan oleh SKPD yang terkait, yakni Dinas Pertanian, Dinas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Hasil Panen dituangkan ke dalam Berita acara Panen, kemudian dilaporkan.
- (4) Berita acara hasil panen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar perhitungan besarnya pajak kepada SKPD yang berwenang.

## BAB XI KETENTUAN PEMBERIAN IZIN

### Bagian Kesatu Persyaratan

#### Pasal 11

Setiap orang dan atau badan yang mengelola dan mengusahakan sarang burung walet wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui DPMPTSP dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat pendaftaran penanaman modal;
- b. Proposal pengusahaan sarang burung walet;
- c. Rekomendasi dari SKPD terkait yang berwenang berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan (BAHP) teknis lokasi sarang burung;
- d. Surat Pernyataan komitmen pemilik sanggup memperkerjakan masyarakat setempat dan memberikan bantuan atau santunan kepada warga masyarakat di sekitar bangunan, dan berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan kelurahan/Rukun Tetangga (RT) setempat;
- e. Desain bangunan gedung mengandung nilai-nilai estetika tidak terkesan untuk sarang burung walet, bangunan dicat dan dijaga oleh pemiliknya atau orang;
- f. Dilengkapi Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) yang diterbitkan dari Kepala Desa / Lurah diketahui oleh Camat;
- g. Rekomendasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD);
- h. Khusus terhadap izin membangun bangunan harus mendapatkan persetujuan penyanding kanan kiri, muka dan belakang dengan jarak minimal 50 (lima puluh) meter dan khusus yang berdekatan dengan fasilitas ibadah, pendidikan dan kesehatan dengan jarak minimal 100 (seratus) meter;
- i. Surat Pernyataan pengelolaan lingkungan;
- j. Jarak minimal dengan habitat alami 5 (lima) km; dan
- k. Tanda pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

### Bagian Kedua Mekanisme dan Proses Pemberian Izin

#### Pasal 12

- (1) Permohonan Izin beserta Lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib diterima dan dilakukan pencatatan secara administratif oleh DPMPTSP, kemudian dilaksanakan penelitian di lokasi pengelolaan sarang burung walet oleh Tim Teknis gabungan SKPD terkait.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong.

- (3) Hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan oleh Tim Teknis dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP), disertai rekomendasi dapat diterima atau ditolak permohonan Izin dari pemohon.
- (4) Sesuai rekomendasi Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPMPTSP selanjutnya memberikan izin atau menolak permohonan izin.
- (5) Jangka waktu penerbitan izin atau penolakan permohonan izin paling lama 14 (empat belas) hari sejak berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh DPMPTSP dan dinyatakan lengkap.

**Bagian Ketiga**  
**Penolakan Permohonan Izin**

**Pasal 13**

Permohonan Izin dapat ditolak oleh Bupati Tabalong sesuai rekomendasi Tim Teknis apabila :

- a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- b. memberikan keterangan pada persyaratan permohonan izin secara tidak benar;
- c. kegiatan akan menimbulkan dampak lingkungan; dan
- d. lokasi tidak sesuai peruntukannya.

**BAB XII**  
**MASIH BERLAKUNYA IZIN**

**Pasal 14**

Surat Izin usaha Sarang Burung walet dan sejenisnya diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang lagi sebelum 3 (tiga) bulan masa berlakunya habis.

**BAB XIII**  
**KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN**

**Pasal 15**

- (1) Pemegang Izin berkewajiban mentaati semua ketentuan yang berlaku baik yang dipersyaratkan saat permohonan izin maupun persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong.
- (2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Izin yang mempunyai Lokasi Sarang Burung Walet dan Sejenisnya wajib :
  - a. menjaga ketentraman masyarakat di sekitar bangunan dengan mematikan pengeras suara pemanggil burung walet/sriti dan sejenisnya pada saat tempat ibadah di sekitar bangunan melaksanakan kegiatan ibadah;
  - b. menjaga kebersihan lingkungan serta melakukan pengolahan limbah/kotoran burung Walet dan sejenisnya;
  - c. menjaga keindahan seperti mengecat bangunan dengan warna yang cerah;
  - d. mempergunakan alat pelindung diri apabila masuk kedalam rumah sarang burung walet seperti masker, sepatu bot, sarung tangan, topi pakaian kerja;



- e. memeriksa kesehatan apabila ada keluhan, secara rutin minimal 6 (enam) bulan sekali;
- f. memenuhi perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawan/pekerja; dan
- g. menyediakan alat pemadam api dan obat-obatan (P3K).

#### BAB XIV PENUTUPAN DAN PENGHENTIAN USAHA

##### Pasal 16

Pemegang Izin yang menutup atau menghentikan kegiatan usahanya wajib memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan Surat Izin kepada Bupati melalui DPMPTSP paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah menutup atau menghentikan kegiatan usaha.

#### BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 17

Bupati melalui Dinas teknis melakukan pembinaan dan pengawasan usaha sarang burung walet.

#### BAB XVI ADMINISTRASI DAN MEKANISMENYA

##### Pasal 18

- (1) Pemegang Izin diberi peringatan tertulis oleh Tim Teknis apabila :
  - a. melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1); dan
  - b. tidak mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim Teknis melalui DPMPTSP.
- (3) Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan adalah 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Pemegang Izin tidak mengindahkan peringatan tertulis Tim Teknis sampai 3 (tiga) kali berturut-turut, maka dilakukan pencabutan izin oleh Bupati Tabalong.

#### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 27 Agustus 2018

✓ BUPATI TABALONG, 4

*Atd.*

*Atd.* ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 27 Agustus 2018

*Atd.* SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG, 4

*Atd.*

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2018 NOMOR 19